



PT TANAH LAUT Tbk

No. L-030/III/2021/CSL/ARS

Jakarta, 10 Maret 2021

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Lt. 4

Jl. Jend. Sudirman Kav. 53-54

Jakarta

Up. Yth : Bapak Mugi Bayu Pratama – P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal : **Tanggapan Surat S-01978/BEI.PP2/03-2021 tentang Permintaan Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi Efek tanggal 9 Maret 2021 (“Surat S-01978”)**

Sehubungan dengan Surat S-01978 yang kami terima melalui inbox IDXnet perihal Permintaan Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi Efek atas transaksi nilai efek PT Tanah Laut Tbk (“INDX”) pada tanggal 4 s.d 8 Maret 2021 yang menyebabkan:

Peningkatan harga kumulatif sebesar : Rp43 atau 84,31% dari harga penutupan hari bursa tanggal 3 Maret 2021 pada Rp51 menjadi Rp94

Peningkatan volume transaksi sebesar : 3.680,367 saham (dari 10.900 saham pada hari bursa tanggal 3 Maret 2021 menjadi 3.691.267 saham)

Kenaikan frekuensi sebesar : 389 kali (dari 12 kali menjadi 401 kali)

Dengan ini kami memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pertanyaan:

Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?

Jawaban:

Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi point IV.1 hingga IV.2. Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004.

2. Pertanyaan:

Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2 .Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004 ?

Jawaban:

Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015.



PT TANAH LAUT Tbk

3. Pertanyaan:
Informasi/ fakta/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik?

Jawaban:

Perseroan tidak mengetahui adanya Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material yang dapat mempengaruhi harga efek Perusahaan atau keputusan investasi pemodal yang belum diungkapkan kepada publik.

4. Pertanyaan:
Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka ?

Jawaban:

Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2015, juga tidak ada aktivitas dari anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

5. Pertanyaan:
Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang) ?

Jawaban:

Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa dalam 3 bulan mendatang.

Demikian penjelasan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Anastasia Rentama Sijabat S.H., M.Kn.
Corporate Secretary & Legal Head Dept.